

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Investasi

1. Pengertian Investasi

Menurut Palupy Perusahaan asuransi pada dasarnya memiliki kebutuhan penghasilan investasi yang tinggi dari aset-aset investasi yang mereka miliki. Tetapi di sisi lain juga membutuhkan perlindungan dari risiko yang tinggi. Realita prinsip “risiko tinggi akan memberikan hasil yang tinggi” akan selalu ada, dan masing-masing alternatif investasi risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu pengelolaan investasi yang baik akan dapat mengakomodasi tingkat risiko investasi yang dapat ditoleransi oleh perusahaan dengan hasil investasi yang sesuai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja laba rugi perusahaan.¹

Menurut kamus bahasa Indonesia, Investasi artinya penanaman modal pada suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan memperoleh keuntungan.² Menurut Sunariyah investasi ialah penanaman modal teruntuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama mengharapkan keuntungan dimasa yang depan. Husnan menyatakan investasi yaitu “proyek investasi suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek

¹ Ida Ayu Ita Permata Sastri dkk, *Pengaruh Pendapat Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi*, Jurnal Akuntansi Vol. 7 No. 1 (2017) Universitas Pendidikan Ganesha, h. 3.

² Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

raksasa maupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.³

Faktor yang berpengaruh terhadap keputusan dalam investasi bisnis yaitu:

- a) Inovasi dan teknologi maju
- b) Stok modal bisnis yang tersedia
- c) Harapan terhadap perilaku pasar masa depan
- d) Keuntungan bisnis
- e) Keuntungan bisnis⁴

1. Instrumen Investasi

1. Saham

Investasi dalam Saham yaitu pemberian modal kepada perusahaan yang digunakan untuk pengembangan usahanya. Investasi Saham umumnya jangka panjang dan penuh dengan ketidakpastian.

2. Reksadana

Bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi kemudian di investasikan dipasar modal dan dipasar uang. Reksadana Syariah termasuk kategori reksadana terbuka (kontrak investasi kolektif), dan instrument investasi yang dipilih dalam portofolionya dikategorikan halal, jika pihak yang menerbitkan instrument investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan syariah tidak riba.

³ Andi Makkulawu Panyiwi Kessi, Manajemen Investasi, (Surabaya: CV. Jakad Media Publish, 2019), h. 3.

⁴ Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro, (Jakarta:Kencana, 2016) h. 168.

3. Investasi pembiayaan Pola Mitra

Suatu kebanggaan bagi kita, bahwasannya para banker muslim telah memperkenalkan konsep investasi bagi hasil (*profit-and-loss-sharing*) dalam commercial banking. Dalam praktik ini, dana depositolah salah satu dana yang terpenting yang dilakukan oleh bank syariah dalam berinvestasi.

Dalam setaiap account investasi dalam bentuk time deposit, bank menawarkan dan kadangkala sudah diformat sedemikian rupa bahwa dana tersebut dialokasikan guna investasi mudharabahyang bersifat terbuka (mudharabah mutlaqah), artinya bank mempunyai banyak proyek yang akan didanai (lebih dari satu). Dari segi kontrak inilah, Bank meminta pernyataan perwakilan dari pihak deposan untuk diinvestasikan ke dalam investasi yang halal dan profit.⁵

4. Tujuan Investasi

Beberapa tujuan investasi yang wajib diketahui oleh investor adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa depan. Seseorang tentunya menginginkan peningkatan kualitas hidupnya dari waktu-ke waktu. Investasi merupakan salah satu jalan yang tepat untuk mewujudkannya.

- b) Mengurangi resiko inflasi. Dimana melalui investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek yang lain, seseorang dapat

⁵ <https://id.scribd.com/doc/206864274/Investasi-Dalam-Syariah-pdf/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022 pukul: 23:55 WIB.

menghindari resiko penurunan nilai kekayaan yang diakibatkan oleh inflasi.

c) Adanya dorongan manusia untuk menghemat pajak. beberapa negara begitu banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat dengan memberikan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.⁶

5. Prinsip-prinsip Dasar Investasi

Prinsip dasar investasi asuransi Syariah adalah perusahaan selaku pemegang Amanah wajib melakukan invstasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistik, diantaranya : ⁷

- 1) Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2) Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syabhat dan/atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan seerta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.

⁶ Ayu Citra Santyaningtyas, *Investasi Syariah*, (Kalimantan: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019) h. 3.

⁷ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 362.

- 3) Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

6. Pembagian Hasil Investasi

Sesuai Fatwa MUI, Pembagian investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif diantaranya :

- 1) Alternatif I
 - a. Hasil Investasi dibagi antara perusahaan (sebagai mudharib) dan peserta (sebagai shahibulmal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - b. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh dipisahkan untuk disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- 2) Alternatif II
 - a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana perusahaan (sebagai musytarik) dan peserta (Shahibul mal) berdasarkan porsi modal masing-masing.
 - b. Hasil investasi, sesudah diambil oleh dipisahkan untuk disisihkan untuk Perusahaan Asuransi (sebagai musytarik), dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan nasabah sesuai dengan nasabah yang disepakati.⁸

⁸ Ai Nur Bayinah Sri Mulyati, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.51-52.

1. Ujrah'

1. Pengertian Ujrah'

Ujrah' merupakan fee atau upah yang dialokasikan kepada entitas asuransi syariah atas jasa entitas asuransi syariah ketika mengelola sejumlah dana peserta. Ujrah' berlandaskan dengan akad wakalah bil ujrah'. Ujrah' akan menjadi hak untuk perusahaan yang dapat dipergunakan guna operasional perusahaan. Secara langsung ujrah' merupakan asset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh sama sekali mempergunakan dana tabarru' (DPT) untuk keperluan perusahaan. Perusahaan hanya mendapat hak untuk memerunakan dana ujrah' untuk keperluan operasionalnya.⁹

Wakalah lebih tepat digunakan untuk asuransi syariah dibanding akad *mudharabah*. Meski pada praktiknya kedua akad ini sering kali digabungkan. Oleh karena itu kebutuhan asuransi syariah terkait pemasaran memerlukan system keagenan (*agency system*).¹⁰

2. Konsep Wakalah

Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain sbagaimana disepakati dengan imbalan pemberian *fee* (*Ujrah*). Akad ini dapat digunakan untuk produk asuransi yang terdapat unsur tabungan (*saving*) maupun tidak (*non saving*) paa asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi reasuransi syariah.

⁹ Ria Haryani dan Mukhlis, *Pendapatan Pengelolaan Operasi ASuransi (Dana Ujrah') Dan Pengaruhnya Terhadap Laba/Rugi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Di Indonesia*, Jurnal Islaminomic, Vol. 7, No. 1 April 2016.

¹⁰ Ai Nur Bayiah dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*,...,h. 52.

Akad *wakalah* ini bersifat Amanah (*yad amanah*), sehingga perusahaan asuransi selaku wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Konsekuensi lainnya, bila terdapat keuntungan dari hasil investasi, maka perusahaan tidak berhak atasnya.¹¹

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut fatwa DSN -MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Wakalah sebagai berikut :

1. Rukun Wakalah :
 - a. Wakil (Penerima kuasa);
 - b. Mewakili (Pihak yang meminta diwakilkan);
 - c. Objek akad berupa barang atau jasa;
 - d. Ijab kabul / serah terima.
2. Syarat Wakalah :
 - a. Seorang muwakil, diisyaratkan harus memiliki otoritas atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain.
 - b. Seorang wakil, diisyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz.
 - c. Obyek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Obyek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain.

¹¹ Ai Nur Bayiah dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*,...,h. 52.

- d. Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondasi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹²

2. Asuransi syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa.¹³

Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1992, Asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung akibat kerugian, kerusakan, kehilangan atau keuntungan yang diharapkan, kejadian yang tidak pasti, atau dilandaskan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.

¹² Isabella dan Iman Rusli, *Wakalah*, Jurnal Al-Allam Vol. 1 No. 1 (Januari 2020), h. 10.

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Instansi Press, 2004), h. 29.

Pada definisi diatas, berkaitan dengan asuransi jiwa, adanya kenyataan suatu pembayaran yang didasarkan karena meninggal atau hidupnya seseorang. Ini bukan berarti bermakna bahwa yang di asuransikan itu adalah jiwa atau nyawanya, seolah-olah ada spekulasi untuk mencari keuntungan antara hidup dan mati. Kematian tidak dapat di prediksi kapan datangnya dan di mana ia akan datang, jiwa atau nyawa tidak dapat dibayar dengan nominal uang. Akan tetapi kematian adalah Hal yang pasti akan terjadi pada setiap manusia dan pasti akan membawa kerugian finansial bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kerugian tersebut dapat diperkirakan dengan nominal uang meskipun bersifat relative. Dalam pembahasan inilah asuransi menjadi alternative guna meminimalkan kerugian-kerugian yang terjadi.¹⁴

Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/X/20001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan, Asuransi syariah adalah usaha tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah.¹⁵

Asuransi syariah mempunyai beberapa pedanan dalam bahasa arab, diantaranya, yaitu (1) *takaful*, (2) *at-ta'min* dan (3) *tadhamun*. Ketiga kata tersebut, merupakan pedanan dari

¹⁴ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Muslahat*, (Solo : Tiga Serangkai, 2007), h. 5-6.

¹⁵<https://money.kompas.com/read/2019/05/14/121200326/mengenal-asuransi-syariah?page=all#:~:text=Fatwa%20DSN%20MUI%20Nomor%2021,untuk%20menghadapi%20risiko%20tertentu%20menggunakan> diakses pada tanggal: 09 Desember 2021 pukul 22:27

pengertian suransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung, saling tolong menolong. Ketiga pedanan kata tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Takaful

Secara bahasa, Takaful berasal dari kata (arab) yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, member nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Saling pikul risiko dimaksud, dilakukan atas saling dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebijakan (tabarru) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.

b. At-ta'min

At-ta'min berasal dari kata amana yang mempunyai makna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Seseorang yang menta'minkan sesuatu berarti orang itu membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara menyicil dengan maksud, ia atau ahliwaris nya akan mendapa sejumlah uang sebagaimana perjanjian ang telah disepakati dan orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Singkat kata seseorang mempertanggungkan (men-*ta'min*-kan) hidup.

c. Tadhamun

Tadhamun berasal dari kata dhamana yang berarti slaing menaggung. Tujuanya untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami sseorang dan dilakukan dengan cara memberi sesuatu kepada orang yang yang ditanggung, sejumlah gsnti (uang atau asset lainnya) saat terjadi musibah yang menimpa tertanggung.

2. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Beberapa ulama berpendapat bahwa asuransi konvensional beroperasi diatas prinsip-prinsip yang diharamkan oleh hukum Islam. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah riba (bunga), qimar dan maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Secara singkat, perbandingan antara asuransi Syariah dan konvensional dapat dilihat melalui table sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

No	Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
	Pengawasan Dewan Syari'ah	Adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Fungsi mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.	Tidak ada
	Akad	Tolong menolong (Takaful)	Jual beli
	Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan syariah dengan system bagi hasil.	Investasi dana berdasarkan bunga

	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. perusahaan hanya sebagai pemegang Amanah untuk mengelola.	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya.
	Pembayaran Klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> seluruh peserta yang sejak awal sudah direlakan untuk keperluan tolong menolong.	Dari rekening dana perusahaan.
	Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil.	Seluruhnya menjadi milik perusahaan. ¹⁶

Berdasarkan Perbedaan Asuransi konvensional dan Asuransi Syariah diatas dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Lisa Aminatul Mukaromah, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional dalam Hukum Bisnis Islam, Jurnal Al-Muqashidi*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Desember, 2019) Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, h. 6.

- a. Dari segi Dewan Pengawas Syariah, pada Asuransi Syariah terdapat dewan pengawas syariah dalam mekanisme berjalannya Asuransi Syariah merupakan suatu keniscayaan selain bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi syariah agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak adanya dewan pegawai syariah sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - b. Dari bentuk akad, dalam Asuransi Syariah akad yang digunakan adalah akad berdasarkan tolong menolong atau sering disebut takaful. Sedangkan dalam akad Asuransi konvensional adanya akad jual beli.
 - c. Dalam segi investasi, pada asuransi syariah investasi dana berdasarkan syariah dengan system bagi hasil, Sedangkan dalam asuransi konvensional investasi dana berdasarkan bunga.
 - d. Dari segi kepemilikan dana, dalam perusahaan asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran kontribusi merupakan hak milik peserta. Pihak perusahaan asuransi sebagai pengelola atau pemegang Amanah dari peserta Asuransi syariah.
- Adapun dalam asuransi konvensional, iuran yang dibayarkan peserta asuransi menjadi milik perusahaan, dan berwenang menentuka sendiri jenis dan bentuk dari investasi kemana pun.
- e. Dari segi pembayaran klaim, dalam asuransi syariah pembayaran klaim didapat dari rekening tabarru yang sejak

sejak awal sudah direlakan untuk keperluan tolong menolong, Sedangkan dalam Asuransi konvensional didapat dari rekening dana perusahaan.

- f. Dari segi keuntungan, dalam asuransi syariah keuntungannya dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil, Sedangkan dalam asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan.

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi Syariah adalah hukum praktik asuransi syariah sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggung jawaban yang dilandaskan nilai-nilai dalam Islam diantaranya Al-Qur'an dan sunnah rasul. Seperti nilai dasar tolong menolong, memberiperlindungan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut serta Kerjasama dan semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (risiko) dimasa yang akan datang. Beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan asuransi syariah:

1. Al-Qur'an

- a. Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan.

Allah SWT dalam Al-Quran memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melanjutkan persiapan menghadapi hari esok. Oleh sebab itu ini berkaitan dengan kehidupan yang kita jalani saat ini, dimana kita harus menyisihkan dana untuk ditabungkan ataupun diasuransikan. Menabung merupakan upaya menyisihkan dana atau mengumpulkan sejumlah dana guna kepentingan atau kebutuhan yang mendesak. Sedangkan asuransi merupakan penyisihan dana yang

nantinya digunakan Kembali apabila suatu saat terjadi risiko atau musibah yang tidak terduga dapat diartikan asuransi ini sebagai upaya antisipasi. Maka dari itu harus dilakukan perencanaan dan kecermatan untuk menhadapi hari esok.

Allah SWT berfirman dalam QS. Hasyr ayat: 18.

b. Perintah Allah untuk membantu dan kerja sama.

Allah berfirman dalam surat Al-maidah ayat 2-5:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan tolong menolong dalam jangan dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksa-Nya”¹⁷ (QS Al-Maidah:2)

Ayat ini senantiasa memrintahkan untuk saling bantu membantu antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah)

Perusahaan asuransi untuk mengelola dananya agar

¹⁷ Yayasan Amanah Takaful Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, (Tangerang: Alfath Berkah Cipta, 2007) h. 107-108.

digunakan sebagai dana sosial.

- c. Perintah Allah SWT untuk saling melindungi dalam keadaan susah

Allah SWT sangat memperhatikan keselamatan dan keamanan setiap umat-Nya. Karena itu, Allah SWT memrintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Sebagai firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ هِ وَأَمَّنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya: “yang telah memberi makanan mereka untuk menghilangkan lapar dan gambar mereka dari jaringan.”¹⁸
(QS. Quraisy: 4)

- d. Perintah Allah SWT untuk bertwakal dan optimis berusaha

Allah berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...”¹⁹(QS. At-Taaghabun:11)

Allah SWT memberi penegasan ayat diatas bahwa segala

¹⁸ Yayasan Amanah Takaful Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah* h. 602.

¹⁹ Yayasan Amanah Takaful Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah* h. 557.

musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi dimasa mendatang dapat dipastikan oleh manusia.

Akan tetapi, terdapat niali implisit dari ayat tersebut, yaitu dorongan bagi manusia untuk menghindari kerugian dan berusaha memiimalkan kemungkinan. Salah metodenya adalah degan memperbanyak do'a. Allah SWT sebagai pengatur kehidupan dialam, agar terhindar dari bencana serta kerugian ekoomi.

2. Asuransi Syariah dalam Sunah Nabi SAW

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْتُ قَالَ فَالتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

Artinya: “Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah diucapkan rasulullah saw: “Lebih baik jika meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan dalam keadaa miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR.Bukhori).

Nabi Muhammad sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi dimasa mendatang, yakni dengan cara

mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekan nilai-nilai yang terkandung dalam hadits diatas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembaliakn ke ahli warisnya jika suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri. Selain itu Rasulullah SAW juga memberi tuntunan kepada manusia agar selalu waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, langsung menyerahkan segalanya kepada Allah SWT.

3. Perintah Asuransi Syariah dalam Al-Qur'an dan Hadis

Praktek asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa berat jika ditanggung Bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi.

Sebaliknya, jika risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan terasa berat bagi pemilik risiko tersebut. Dengan merujuk pada dalil-dalil diatas, maka dapat dikatakan bahwa praktek asuransi Syariah sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan kita dapat memtik beberapa manfaat darinya. Diantaranya:

- a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan diantara anggota.

- b. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling membantu.
- c. Jauh dari bentuk muamalah yang dilarang syari'at.
- d. Secara umum dapat diberikan perlindungan-perindungan dari risiko kerugian yang diderita datu pihak.
- e. Efisiensi, karena tidak perlu meningkatkan pengamanan yang membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan biaya.²⁰
- f. Pemerataa biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugisn ysng timbul, ysng hsnys terbatas dan tidak pasti.
- g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
- h. Menutup loss of corning power seseirang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

4. Prinsip Dasar Asuransi syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara keseluruhan dan bersifat mayor. Hal ini disebabkan, karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (minor) dari

²⁰ <https://www.tongkronganislami.net/dasar-hukum-asuransi-syariah-dalam-al-quran-dan-hadis/> diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 08:30

konsep ekonomi Islam.

Ada lebih kurang 9 (sembilan) prinsip dasar asuransi syariah yang dikenal selama ini, yaitu:

1. Tauhid

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (Justice)

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajibannya untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada penanggung (Perusahaan Asuransi). Tertanggung harus memposisikan diri pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada penanggung (Perusahaan asuransi) dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana ganti kerugian atau santunan jika terjadi peristiwa tidak pasti (evenemen).

3. Tolong menolong (Ta'awun)

Prinsip dasar penting dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) diantara para tertanggung. Seseorang yang menutup perjanjian asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Prinsip ini bersumber pada firman Allah Swt. Dalam QS Al-Maidah (5):2, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...*Dan bertolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.*

4. Kerja sama (Cooperation)

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara tertanggung dan penanggung. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

5. Amanah (*Thrustworthy/Al-Amanah*)

Perusahaan Asuransi harus memberi kesempatan besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan, dan laporan keuangan dimaksud harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran serta keadilan dalam bermuamalah. Demikian juga, nasabah perlu amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Jangan sampai nasabah idak amanah dalam arti mengada-ada sesuatu seolah-olah telah terjadi *evenemen*, atau merekayasa sebuah kejadian yang menimpa harta benda nasabah untuk kemudian mengajukan klaim pada perusahaan asuransi. Perusahaan pun demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil

keuntungan yang berdampak pada ruginya nasabah. Bila prinsip ini diterapkan, maka akan membawa pelakunya mendapatkan surga. Rasulullah Saw. Bersabda bahwa *seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan diakhirat) bersama para Nabi, shaddiqin, dan syuhada..(HR Turmudzi).*²¹

6. Kerelaan (Al-Ridha)

Kedua belah pihak dalam akad asuransi harus saling ridha.

Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan Asuransi Syariah yang amanah dan professional. Sebaliknya Perusahaan Asuransi juga ridha terhadap amanah yang di embankan nasabah dala mengelola kontribusi (premi) mereka. Kemudian nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong saling memiliki arti luas dan mendalam, karena semuanya menolong, bekerja sama, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha pula.

7. Larangan Riba

Riba adalah bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya. Khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Prinsip inilah merupakan prinsip yang sangat penting karena berlaku bagi semua bisnis syariah. Praktek riba dilarang karena mengandung unsur-unsur kedzaliman dan kebatilan

²¹ Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 296-300.

yang cenderung menguntungkan satu pihak atau sebaliknya merugikan pihak lain.

8. Larangan maisir (Judi)

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur maisir (gambling). Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi hingga belasan kali, namun tidak pernah di klaim. Disisi lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi milik perusahaan, Sehingga perusahaan bisa untung besar (Manakala premi banyak dan klaim sedikit), atau bisa rugi banyak (ketika premi sedikit dan klaimnya banyak).

9. Larangan gharar (ketidakpastian)

Gharar merupakan ketidakjelasan. Risiko dalam asuransi, adalah termasuk ketidakjelasan, karena risiko bisa terjadi juga bisa tidak. Menurut ketentuan syariat islam, transaksi yang mengandung aspek ketidakjelasan dilarang.

3. Hubungan Antar Variabel

Premi merupakan sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko tertanggung kepada penanggung. Pendapatan premi merupakan salah satu faktor pembayar dana *tabarru'* dan dana *ujrah'*. Pada asuransi syariah, dana premi terbagi menjadi 2 (dua) kategori (1) dana *tabarru'* dan (2) dana *ujrah'*. Apabila semakin banyak

polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pedapatan pengelolaan operasi asuransi (dana *ujrah* ') yang akan diperoleh perusahaan akan semakin meningkat.²² Kemudian investasi memiliki fungsi integral perusahaan yang bertujuan untuk menambah profit selain dari kontribusi peserta.

Kinerja investasi yang baik memperlihatkan keputusan investasi yang diambil efektif dan efisien, sehingga hal ini memperkuat keuangan perusahaan. Perusahaan berhasil mendapatkan hasil yang sesuai dengan menempatkan dan mengelola investasinya secara efektif dan efisien. Ketepatan dalam berinvestasi akan memberikan return besar yang akan berpengaruh kepada profitabilitas. Kinerja perusahaan digunakan untuk mengetahui pencapaian perusahaan atas hasil aktivitasnya, yang menunjukkan kondisi baik dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan profit perusahaan akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar pada asset investasi dan akan meningkatkan total pengembalian perusahaan yang akan berdampak pada kinerja investasi perusahaan asuransi.²³ Hal ini bisa dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan penjualan polis maka pendapatan pengelolaan operasi asuransi (dana *ujrah* ') yang akan diperoleh oleh perusahaan akan semakin meningkat. Apabila *ujrah* ' meningkat maka akan meningkat pula laba perusahaan. Kemudian laba perusahaan diperoleh dari

²² Ria Haryani dan Mukhlis, *Pendapatan Pengelolaan Operasi ASuransi (Dana Ujrah') Dan Pengaruhnya Terhadap Laba/Rugi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Di Indonesia*, Jurnal Islamomic, Vol. 7, No. 1 April 2016.

²³ Nafiatul Ilma, *Pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, Leverage, Pertumbuhan asset, Volume of Capital, Pertumbuhan kontribusi terhadap Pendapatan Investasi Perusahaan asuransi Syariah Di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2020).

bagaimana kinerja investasi yang dilakukan, apabila kinerja investasi yang baik memperlihatkan keputusan investasi yang diambil efektif dan efisien, sehingga hal ini memperkuat keuangan perusahaan. Peningkatan profit perusahaan akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar pada asset investasi dan akan meningkatkan total pengembalian perusahaan yang akan berdampak pada kinerja investasi perusahaan.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fasha Novita “Pengaruh Dana Tabarru Terhadap Hasil Investasi pada PT. BNI Life Insurance Periode 2015-2017” Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan Analisis Regresi Sederhana. Persamaan dengan penelitian yang saya teliti ialah sama-sama meneliti Investasi dan sama-sama 2 variabel. Perbedaannya adalah pada penelitian saya tidak membahas mengenai Dana tabarru dan berbeda pada studi kasus pada penelitian saya menggunakan PT. Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK.²⁴
2. Mukhlis dan Ria Haryani “Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi (Dana Ujrah’) dan Pengaruhnya Terhadap Laba/Rugi pada PT. Asuransi Takaful Umum Di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pengelolaan operasi asuransi (dana ujrah’) terhadap Laba/Rugi

²⁴ Fasha Novita 2019, *Pengaruh Dana Tabarru Terhadap hasil Investasi pada PT. BNI Life Insurance 2015-2017*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

pada PT. Asuransi Takaful Umum Di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif Dengan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Sama-sama membahas Dana Ujrah (X), Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel Y penelitian ini terhadap Hasil investasi, sedangkan penelitian terdahulu terhadap laba/rugi perusahaan.²⁵

3. Lailatul Akhfa “Pengaruh *Ujrah*’ Terhadap Laba perusahaan Asuransi Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2019” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan Analisis Regresi Sederhana. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yaitu metode kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yaitu data sekunder. Persamaan terletak pada variable X (*Ujrah*). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variable Y. Penelitian ini terhadap Pendapatan Investasi, Penelitian terdahulu terhadap Laba Perusahaan.²⁶
4. Indah Yani “Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Pendapatan Investasi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia 2014-2018”Metode yang digunakan dalam penelitian

²⁵ Ria Haryani dan Mukhlis 2016, *Pendapatan Pengelola Operasi Asuransi (Dana Ujrah) dan Pengaruhnya Terhadap Laba/Rugi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Di Indonesia*, Jurnal Islamomic, Vol.7 No.1 April 2016.

²⁶ Lailatul Akhfa 2021, *Pengaruh Ujrah Terhadap Laba Asuransi Syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah 2015-2019*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

ini adalah metode kuantitatif yang menggunakan, dengan menggunakan Analisis Regresi Sederhana. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yaitu metode kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yaitu data sekunder. Dan persamaan pada variable Y (Pendapatan Investasi). Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variable X (Ujrah') sedangkan penelitian terhadulu X (Pendapatan Asuransi).²⁷

5. Hipotesis

Hipotesis adalah hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang memiliki kebenaran secara teoritis. Hipotesis juga pernyataan tentang sifat dari populasi, Hipotesis mewakili sifat dari suatu populasi yang akan diambil kesimpulan. Secara sederhana, dalam penelitian terdapat 2 hipotesis yaitu hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternative (H_a). Hipotesis nihil yaitu hipotesis yang menolak dugaan peneliti, sedangkan hipotesis alternative yaitu hipotesis yang menerima prediksi penelitian.²⁸

Mengenai hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak adanya pengaruh antara Pendapatan *Ujrah'* terhadap Pendapatan Investasi pada perusahaan asuransi syariah.

H_a : Adanya pengaruh antara Pendapatan *Ujrah'* terhadap Pendapatan Investasi Pada perusahaan asuransi syariah.

²⁷ Indah Yani 2019, *Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Pendapatan Investasi*, (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

²⁸ Dr. Fajri Ismail, *Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2018), h.75.